



P U T U S A N

Nomor : 242/PID.B/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENDI FREDI SYAM ALS. DANIL AK SAMSI
TAMIN;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/31 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 02 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampena
Kodya Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011, dengan jenis tahanan Rutan;
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011, jenis tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Ketua PN-SBB 1 sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d tanggal 06 September 2011, jenis tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua PN-SBB 2 sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 06 Oktober 2011, jenis tahanan Rutan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011, jenis tahanan Rutan;

Disclaimer



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12 Nopember 2011, jenis tahanan Rutan;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012, jenis tahanan Rutan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama SUBHAN J. PRIHATIN, SH., yang beralamat di Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. : 242/PID.B/2011/PN SBB tertanggal Oktober 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDI FREDI SYAM als. DANIL AK. SAMSI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ENDI FREDI SYAM als DANIL AK SAMSI** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) korek Api Gas;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang bersisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 gram;
 - 1 (satu) Bong terbuat dari kaca lengkap dengan penghisapnya;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) tas pinggang warna coklat;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hijau metalik No. Pol. A 1012 DL. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui GEDE MERTA YASA;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Telah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ENDI FREDY SYAM ALS. DANIL AK. SAMSI TAMIN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat disimpang Telu Kemuter Center Telu Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pad a waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu poket kepada JAWI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijalan raya Cakranegara Kodya Mataram, lalu satu paket sabu-sabu dibawa terdakwa ke rumah saksi WAYAN SUJANA als. POLENG AK. WAYAN ARTA (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Dsn. Gubuk Bali Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, setelah bertemu dengan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut didalam tas milik saksi WAYAN SUJANA als.



POLENG dan mengatakan " YAN ini saya bawa shabu-shabu " dan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG hanya menjawab "Em" serta melihat dan membiarkan terdakwa memasukkan shabu-shabu berikut Bong, pipet dan alat sedotnya yang dibungkus plastik hitam kedalam tas warna coklat milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, lalu datang saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI dan GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA, selanjutnya terdakwa dan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG yang duduk didepan dengan tas dan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI serta saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA duduk dikursi tengah berangkat dari Mataram menuju Sumbawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Polisi A 1012 DL warna hijau muda yang dikemudikan oleh saksi WAYAN SUJANA als. POLENG AK. WAYAN ARTA, sesampainya di persimpangan poto tano tepatnya di bundaran poto tano Kabupaten Sumbawa Barat, saksi WAYAN SUJANA als. POLENG berkata kepada terdakwa " istirahat sebentar" dan terdakwa bilang "Ya", sedangkan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI dan saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA mulai berangkat tidur dikursi belakang, kemudian setelah mobil berhenti dipinggir jalan terdakwa mengambil plastik hitam yang berisi Bong dan poket shabu-shabu didalam tas milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG yang diletakkan disamping kirinya, lalu terdakwa meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukannya ke dalam Pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang berisi air lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan menggunakan korek gas dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut disedot menggunakan sedotan yang ada di bong, setelah dua kali sedot dan akan diserahkan kepada saksi WAYAN SUJANA als POLENG untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Polres Sumbawa Barat yang sedang bepatroli, lalu terdakwa segera memasukkan kembali alat bong yang berisi shabu-shabu tersebut ke dalam tas saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, selanjutnya terdakwa dan lainnya diminta untuk keluar dari dalam mobil, selanjutnya saksi ARNANSYAH als. HAMBA (salah satu Petugas Patroli) menyuruh saksi WAYAN SUJANA als. POLENG mengambil dan membuka tas coklat yang berisi bong yang baru dipakai terdakwa, setelah diketemukan didalam tas tersebut berisi alat bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi shabushabu, saksi ARNAN8YAH als. HAMBIA bertanya "siapa yang punya" lalu terdakwa menjawab "saya yang punya", kemudian terdakwa, saksi WAYAN SUJANA als. POLENG dan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI serta saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAS MUKU SASTRA dibawa petugas ke kantor Polres Sumbawa barat berikut pula barang buktinya. dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 1 08A 1.06.11. 705 tanggal 16 Juni 2011 benar kristal putih tersebut adalah METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ENDI FREDY SYAM ALS DANIL AK SAMSI TAMIN pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat disimpang Telu Kemuter Center Telu Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalagunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket kepada JAWI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan raya Cakranegara Kodya Mataram, lalu satu paket sabu-sabu dibawa terdakwa ke rumah saksi WAYAN SUJANA als. POLENG AK. WAYAN ARTA (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Dsn. Gubuk Bali Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, setelah bertemu dengan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut didalam tas milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG dan mengatakan " YAN ini saya bawa shabu-shabu " dan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG hanya menjawab "Em" serta melihat dan membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan shabu-shabu berikut Bong, pipet dan alat sedotnya yang dibungkus plastik hitam kedalam tas warna coklat milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, lalu datang saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI dan GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA, selanjutnya terdakwa dan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG yang duduk didepan dengan tas dan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI serta saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA duduk dikursi tengah berangkat dari Mataram menuju Sumbawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia NO.Polisi A 1012 DL warna hijau muda yang dikemudikan oleh saksi WAYAN SUJANA als. POLENG AK. WAYAN ARTA, sesampainya di persimpangan poto tano tepatnya di bundaran poto tano Kabupaten Sumbawa Barat, saksi WAYAN SUJANA als. POLENG berkata kepada terdakwa "istirahat sebentar" dan terdakwa bilang "Ya", sedangkan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI dan saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA mulai berangkat tidur dikursi belakang, kemudian setelah mobil berhenti dipinggir jalan terdakwa mengambil plastik hitam yang berisi Bong dan pakec shabu-shabu didalam tas milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG yang diletakkan disamping kirinya, lalu terdakwa meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam Pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang berisi air lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan menggunakan korek gas dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut disedot mengunakan sedotan yang ada di bong, setelah dua kali sedot dan akan diserahkan kepada sakis WAYAN SUJANA als POLENG untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Polres Sumbawa Barat yang sedang bepatroli, lalu terdakwa segera memasukkan kembali alat bong yang berisi shabu-shabu tersebut ke dalam tas saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, selanjutnya terdakwa dan lainnya diminta untuk keluar dari dalam mobil, selanjutnya saksi ARNANSYAH als. HAMBAL (salah satu Petugas Patroli) menyuruh saksi WAYAN SUJANA als. POLENG mengambil dan membuka tas coklat yang berisi bong yang baru dipakai terdakwa, setelah diketemukan didalam tas tersebut berisi alat bong yang berisi shabushabu, saksi ARNANSYAH als. HAMBAL bertanya "siapa yang punya" lalu terdakwa menjawab "saya yang punya", kemudian terdakwa, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUJANA als. POLENG dan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI serta saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGHAH MUKU SASTRA dibawa petugas kantor Polres Sumbawa barat berikut pula barang buktinya. dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 1 08A 1.06.11. 705 tanggal 16 Juni 2011 benar kristal putih tersebut adalah METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) korek Api Gas, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang bersisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 gram, 1 (satu) Bong terbuat dari kaca lengkap dengan penghisapnya, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) tas pinggang warna coklat dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hijau metalik No. Pol. A 1012 DL, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : SURYANTO als ANTO AK SAFAR, SUPRIADIN als PRIN AK UMAR ISMAIL dan WAYAN SUJANA als POLENG masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURYANTO als SANTO AK SAFAR;
 - Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wita di bundaran Tano Kecamatan Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi ARNANSYAH dan saksi SUPRIADIN ketika melakukan Operasi di wilayah Kecamatan Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar saksi curiga terhadap mobil Daihatsu Xenia yang ditumpangi terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tepatnya di bundaran tano ;
- Bahwa benar ketika saksi mendekati mobil tersebut terdakwa dan saksi Wayan als. Poleng yang duduk di kursi depan dan kedua temannya yang tidur dikursi belakang ;
- Bahwa benar saksi ARNANSYAH menyuruh membuka tas warna coklat dan menemukan bong untuk menghisap dan pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal yang habis dibakar dan tas warna coklat yang diakui milik saksi Wayan als. Poleng ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui alat bong yang digunakan untuk menghisap narkoba adalah miliknya yang dititip kepada saksi Wayan Als. Poleng ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUPRIADIN als PRIN AK UMAR ISMAIL;

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wita di bundaran Tano Kecamatan Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama dengan saksi ARNANSYAH dan saksi SUPRIADIN ketika melakukan Operasi di wilayah Kecamatan Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;



- Bahwa benar saksi curiga terhadap mobil Daihatsu Xenia yang ditumpangi terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tepatnya di bundaran tano ;
- Bahwa benar ketika saksi mendekati mobil tersebut terdakwa dan saksi Wayan als. Poleng yang duduk di kursi depan dan kedua temannya yang tidur dikursi belakang ;
- Bahwa benar saksi ARNANSYAH menyuruh membuka tas warna coklat dan menemukan bong untuk menghisap dan pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal yang habis dibakar dan tas warna coklat yang diakui milik saksi Wayan als. Poleng ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui alat bong yang digunakan untuk menghisap narkoba adalah miliknya yang dititip kepada saksi Wayan Als. Poleng ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi WAYAN SUJANA als POLENG:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wita di bundaran Tano Kecamatan Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa, saksi Komang Tangkas dan saksi Gede Pasek berangkat dari Lembar Lombok Barat menggunakan mobil Daihatsu Xenia dan sebelum berangkat digang rumah saksi terdakwa memasukkan bungkus plastik dalam tas milik saksi ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Komang Tangkas dan saksi Gede Pasek mengajak terdakwa untuk ikut ke Sumbawa Barat untuk mencari emas ;
- Bahwa benar selama dalam perjalanan terdakwa tidak membicarakan apa yang telah dititipkan didalam tas milik saksi dan saksi tidak merasa curiga dengan bungkus yang dititipkan tersebut;



- Bahwa benar sesampainya dibundaran Tano, saksi yang mengemudikan mobil tersebut berhenti untuk istirahat;
- Bahwa benar saksi ketika keluar dari dalam mobil untuk buang air kecil melihat didalam mobil terdakwa sedang menggunakan sesuatu dan membakarnya ;
- Bahwa benar ketika saksi kembali kedalam mobil, saksi melihat terdakwa memegang bong lengkap dengan pipet dan selangnya siap untuk dipakai ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui barang yang dititipkan terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saat itu datang petugas lalu saksi melihat terdakwa segera memasukkan alat bong yang telah dipakainya ke dalam tas warna coklat milik saksi ;
- Bahwa benar setelah petugas melakukan pemeriksaan dan menyuruh saksi untuk membuka tasnya ditemukan alat bong tersebut dan terdakwa mengaku adalah miliknya yang dititipkan di tas milik saksi ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui alat bong yang digunakan untuk menghisap narkoba adalah miliknya yang dititip kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ENDI FREDI SYAM als DANIL AK SAMSI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara ;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wita di bundaran Tano Kecamatan Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Wayan Sujana als. Poleng, saksi Komang Tangkas dan saksi Gede Pasek berangkat dari Lembar Lombok Barat menggunakan mobil Daihatsu Xenia dan sebelum berangkat di gang rumah saksi Wayan Sujana, terdakwa memasukkan bungkus plastik dalam tas milik saksi Wayan Sujana ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya di kota Mataram seharga Rp. 200.000 ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa tidak pernah membicarakan dan mengambil bungkus yang dititipkan saksi Wayan Sujana ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah diajak untuk ikut bersama saksi wayan sujana ke Sumbawa Barat untuk mencari emas ;
- Bahwa benar sesampainya dibundaran Tano, saksi Wayan Sujana yang mengemudikan mobil tersebut berhenti untuk istirahat ;
- Bahwa benar ketika istirahat didalam mobil terdakwa mengambil barang yang dititipkannya dan merangkainya lalu menggunakan dengan cara mengambung bong yang terbuat dari kaca dengan selang, satu untuk dihisap dan satu untuk pipet terbuat dari kaca yang telah diisi shabu-shabu, lalu membakar memakai korek gas shabu-shabu yang telah dimasukkan kedalam pipet kaca dan menghisapnya melalui selang yang tersambung dari bong ;
- Bahwa benar ketika terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut datang petugas yang sedang berpatroli lalu terdakwa segera memasukkan shabu tersebut ke dalam tas milik saksi Wayan Sujana;
- Bahwa benar setelah petugas melakukan pemeriksaan dan menyuruh saksi Wayan Sujana untuk membuka tasnya diketemukan alat bong tersebut dan terdakwa mengaku adalah miliknya yang dititipkan di tas milik saksi Wayan Sujana ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya sekali-kali tanpa ijin dari dokter dan terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkoba yang membutuhkan narkoba untuk proses penyembuhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa merasa segar dan tidak merasa kelelahan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : PM.01.05.108A1.06.11.705 tanggal 16 Juni 2011 dan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442.202/RSJP/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di simpang Telu Kemunter Center Telu Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa ditangkap oleh Petugas anggota Polres Sumbawa Barat karena memakai sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu poket kepada JAWI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan raya Cakranegara Kodya Mataram, terdakwa memasukkan shabu-shabu berikut Bong, pipet dan alat sedotnya yang dibungkus plastik hitam kedalam tas warna coklat milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, lalu datang saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI dan GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA, selanjutnya terdakwa dan saksi WAYAN SUJANA als. POLENG yang duduk didepan dengan tas dan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI serta saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAH MUKU SASTRA duduk dikursi tengah berangkat dari Mataram menuju Sumbawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia NO.Polisi A 1012 DL warna hijau muda yang dikemudikan oleh saksi WAYAN SUJANA als. POLENG AK. WAYAN ARTA,
- Bahwa sesampainya di persimpangan poto tano tepatnya di bundaran poto tano Kabupaten Sumbawa Barat mobil berhenti dipinggir jalan terdakwa mengambil plastik hitam yang berisi Bong dan poket shabu-shabu



didalam tas milik saksi WAYAN SUJANA als. POLENG yang diletakkan disamping kirinya, lalu terdakwa meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukannya ke dalam Pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang berisi air lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan menggunakan korek gas dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut disedot menggunakan sedotan yang ada di bong, setelah dua kali sedot dan akan diserahkan kepada saksi WAYAN SUJANA als POLENG untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa tiba-tiba datang petugas Polres Sumbawa Barat yang sedang bepatroli, lalu terdakwa segera memasukkan kembali alat bong yang berisi shabu-shabu tersebut ke dalam tas saksi WAYAN SUJANA als. POLENG, selanjutnya terdakwa dan lainnya diminta untuk keluar dari dalam mobil, selanjutnya saksi ARNANSYAH als. HAMBAL (salah satu Petugas Patroli) menyuruh saksi WAYAN SUJANA als. POLENG mengambil dan membuka tas coklat yang berisi bong yang baru dipakai terdakwa, setelah diketemukan didalam tas tersebut berisi alat bong yang berisi shabushabu, saksi ARNANSYAH als. HAMBAL bertanya "siapa yang punya" lalu terdakwa menjawab "saya yang punya", kemudian terdakwa, saksi WAYAN SUJANA als. POLENG dan saksi KOMANG TANGKAS als. TANGKAS BIN WAYAN SARI serta saksi GEDE PASEK als. BONENG AK. NENGAL MUKU SASTRA dibawa petugas kekantor Polres Sumbawa barat berikut pula barang buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 1 08A 1.06.11. 705 tanggal 16 Juni 2011 benar kristal putih tersebut adalah METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kesatu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap;*
2. *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;*
3. *Bagi diri sendiri;*

Ad. 1. Unsur Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-234/SBESAR/10/2011 tertanggal Oktober 2011 adalah terdakwa ENDI FREDY SYAM ALS DANIL AK SAMSI TAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama ENDI FREDY SYAM ALS DANIL AK SAMSI TAMIN, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat



yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengantar surat dari BPOM nomor : PM.01.05. 1 08A 1.06.11. 705 tanggal 16 Juni 2011 benar kristal putih tersebut adalah METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa terdakwa meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukannya ke dalam Pipet kaca bening dan disambungkan kedalam bong yang berisi air lalu pipet kaca bening yang sudah berisi shabu-shabu tersebut dipanaskan menggunakan korek gas dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut disedot menggunakan sedotan yang ada di bong, setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa merasa menjadi ringan dan staminnya bertambah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu poket kepada JAWI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di jalan raya Cakranegara Kodya Mataram dan terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipaki sendiri dan terdakwa tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur hukum pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karen terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) korek Api Gas, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang bersisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 gram, 1 (satu) Bong terbuat dari kaca lengkap dengan penghisapnya, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) tas pinggang warna coklat dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hijau metalik No. Pol. A 1012 DL. Semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ENDI FREDY SYAM ALS DANIL AK SAMSI TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu** ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) korek Api Gas;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang bersisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 gram;
 - 1 (satu) Bong terbuat dari kaca lengkap dengan penghisapnya;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) tas pinggang warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hijau metalik No. Pol. A 1012 DL.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui GEDE MERTA YASA;;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 30 NOPEMBER 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH., Selaku Hakim Ketua, ZAM ZAM ILMI , SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN ARIFIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI D. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EDDIE SOEDRAJAT, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZAM ZAM ILMI, SH.

IMD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)